

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kasus pencurian yang terjadi di Provinsi Bangka Belitung sekarang ini semakin marak terjadi. Dapat dikatakan bahwa semua tindak pidana selalu mengakibatkan suatu hal yang tidak baik. Jadi, bagaimanapun cara perumusannya dalam ketentuan hukum pidana, setiap tindak pidana mengakibatkan kerugian ada suatu kepentingan. Dalam hal pencurian misalnya akibat yang merupakan alasan pencurian tidak diperbolehkan adalah bahwa pemilik dari barang yang dicuri itu dirugikan dalam harta bendanya.¹

Seperti yang dijelaskan oleh **Andreas PS** yang merupakan ketua Pengadilan Negeri Sungailiat menyatakan terjadi peningkatan kasus pencurian di tahun 2015 ini. **Andreas PS** menjelaskan bahwa pada tahun 2014 lalu kasus pencurian yang diproses di Pengadilan Negeri Sungailiat hanya tercatat sebanyak 217 perkara pencurian. Namun pada tahun 2015 ini yang baru berjalan 9 (sembilan) bulan, perkara pencurian yang diadili di Pengadilan Negeri Sungailiat tercatat sebanyak 139 kasus.²

Kasus pencurian yang terjadi kebanyakan dilakukan sekelompok orang yang melakukan tindak pidana pencurian secara bersama-sama. Seperti halnya kasus pencurian yang terjadi di Sekolah Menengah

¹Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2003, Hlm. 37.

²Bangkapos.com, Selama 9 Bulan, *PN Sungailiat Sudah Adili 139 Perkara pencurian*, 28 Desember 2015.

Kejuruan Negeri 1 Kelapa, Kabupaten Bangka Barat. Kasus pencurian tersebut dilakukan oleh 4 (empat) orang. Ke empat pelaku pencurian tersebut masing-masing bernama D alias B, AH alias E, F alias F dan G alias P. Para pelaku melakukan pencurian satu buah handphone dan satu buah *Notebook*.

Terhadap kasus pencurian yang terjadi di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kelapa, kasus pencurian tersebut diproses secara terpisah (*splitsing*). Pemisahan berkas perkara tersebut dapat dilihat pada hasil putusan pengadilan yang memutus pelaku pencurian tersebut secara tersendiri. Pemisahan berkas perkara pencurian yang dilakukan oleh penuntut umum didasarkan pada Pasal 142 KUHAP yang menjelaskan, bahwa dalam hal penuntut umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 141 KUHAP penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah.³ Menurut Pasal 1 butir 15 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, bahwa pengertian terdakwa adalah “Seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan”.⁴

Menurut **M. Yahya Harahap**, alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Boleh dikatakan, tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti

³Pasal 142 KUHAP, *Kitab Lengkap KUHPer, KUHAper, KUHP, KUHAP, KUHD*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011.

⁴Andi Sofyan dan Abdul Asis, *Hukum Acara Pidana*, PT. Fajar nterpratama Mandiri, Jakarta, 2014, Hlm. 54.

keterangan saksi. Hampir semua pembuktian perkara pidana, selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi. Sekurang-kurangnya disamping pembuktian dengan alat bukti yang lain, masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi. Berkaitan dengan hal tersebut, pembuktian suatu perkara tindak pidana di depan persidangan merupakan tanggung jawab Jaksa selaku Penuntut Umum dan sistem pembuktian dalam hukum acara pidana di hampir semua negara di dunia memang meletakkan beban pembuktian di atas pundak Penuntut Umum.

Dengan demikian, untuk dapat menyatakan seseorang terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka harus ada paling sedikit dua alat bukti ditambah dengan keyakinan Hakim dan menjadi beban Penuntut Umum untuk dapat menghadirkan minimum dua alat bukti tersebut di persidangan untuk memperoleh keyakinan Hakim. Dalam praktiknya, pembuktian terhadap perkara-perkara tertentu yang peristiwanya hanya diketahui secara langsung oleh beberapa pelaku tindak pidana membutuhkan adanya pemecahan perkara, agar pelaku yang satu dapat menjadi saksi terhadap pelaku lain, sehingga perkara tersebut dapat diperkuat dengan adanya alat bukti keterangan saksi.

Hal tersebut sangat penting bagi Penuntut Umum yang berupaya untuk membuktikan tentang terjadinya suatu Tindak Pidana dan Terdakwa merupakan pelakunya sehingga timbul keyakinan Hakim terhadap hal tersebut. Pada dasarnya, pemecahan berkas perkara terjadi disebabkan

faktor pelaku tindak pidana yang terdiri dari beberapa orang. Apabila terdakwa terdiri dari beberapa orang, Penuntut Umum dapat menempuh cara untuk memecah berkas perkara menjadi beberapa berkas perkara sesuai dengan jumlah terdakwa.

Dengan demikian, Pasal 142 KUHAP memberikan kewenangan kepada Penuntut Umum untuk melakukan “pemecahan berkas perkara” dari satu berkas perkara menjadi beberapa berkas perkara. Pemecahan berkas perkara inilah yang disebut dengan *splitsing*, yaitu memecah satu berkas perkara menjadi dua atau lebih atau *split trial*.⁵

Apabila melihat hasil penjelasan singkat mengenai kronologis kasus tersebut dan penjelasan Pasal 141 KUHAP, terhadap kasus tersebut telah memenuhi unsur dan bisa dilakukan penggabungan berkas perkara terhadapnya. Kasus tersebut juga didakwa dengan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 yang menjelaskan bahwa perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih. Oleh karena itu pada proses pembuktian pada persidangan tersebut, yang harus dibuktikan adalah peran dari masing-masing terdakwa.

Berdasarkan penjelasan Pasal 55 dan 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan bahwa tidak perlu dilakukan pemisahan terhadap kasus pidana yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Hal tersebut dikarenakan, apabila kasus pidana yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dapat dimasukkan pada unsur penyertaan. Dalam penyertaan, dijelaskan bahwa penyertaan dalam suatu Tindak Pidana terdapat apabila

⁵lp3madilindonesia.blogspot.co.id, *Urgensi Pemecahan Perkara Pidana (Splitsing) Dalam Proses Pembuktian Terjadinya Tindak Pidana*, 28 Desember 2015.

dalam suatu Tindak Pidana atau Tindak Pidana tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang. Tiap-tiap peserta mengambil atau memberi sumbangannya dalam bentuk perbuatan kepada peserta lain sehingga Tindak Pidana itu terlaksana. Dalam hal ini secara logis pertanggungjawabannya pun harus dibagi diantara peserta, dengan perkataan lain tiap-tiap peserta harus juga turut dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, berhubung tanpa perbuatannya tidak mungkin Tindak Pidana tersebut terselesaikan.⁶

Atas dasar pandangan di atas maka mendorong untuk melakukan penelitian mengenai hal mendasari pemisahan perkara dan keadaan hukum suatu putusan ditinjau dari pasal penyertaan yang dituangkan dalam sebuah skripsi yang berjudul: **ANALISIS PUTUSAN NOMOR: 246/PID.B/2014/PN.SGT TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DITINJAU DARI PASAL 55 DAN 56 KUHP TENTANG PENYERTAAN.**

B. Rumusan masalah

Berdasarkan penelitian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah kedudukan hukum putusan No: 246/PID.B/2014/PN.SGT jika ditinjau dari Pasal 55 dan 56 KUHP tentang Penyertaan ?

⁶Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, Hlm. 133.

2. Faktor-faktor apakah yang mendasari adanya pemisahan berkas perkara atau *splitsing* yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana lebih dari satu orang ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah:

- a. Mengetahui kedudukan hukum putusan Nomor: 246/PID.B/2014/PN.SGT jika ditinjau dari Pasal 55 dan 56 KUHP tentang Penyertaan.
- b. Mengetahui yang menjadi faktor yang mendasari adanya pemecahan atau *split* perkara yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana lebih dari satu orang.

2. Manfaat penelitian

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian ini dan tujuan yang ingin dicapai maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat Teoretis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk pengembangan ilmu hukum, wawasan pengetahuan yang lebih konkrit, serta memberikan sedikit pengetahuan untuk mengetahui keadaan hukum suatu putusan.

b. Manfaat Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk menambah informasi, pengetahuan dan masukan bagi Pemerintah Pengadilan, Kejaksaan, Ahli Hukum, Kepolisian dan Mahasiswa Fakultas Hukum agar dapat mengetahui faktor-faktor penyebab putusan tersebut tidak dimasukkan dalam rumusan Pasal 55 dan 56 KUHP tentang Penyertaan.

D. Kerangka Teori

Hukum pidana mengenal asas yang berlaku untuk keseluruhan perundang-undangan pidana yang ada, kecuali hal-hal yang diatur secara khusus didalam undang-undang tertentu (*lex specialis*) seperti yang disebutkan pada Pasal 103 KUHP. Walaupun demikian, terdapat asas yang sangat penting dan seyogianya tidak boleh diingkari, karena asas tersebut dapat dikatakan merupakan tiang penyangga hukum pidana⁷. Asas yang digunakan dalam penelitian ini adalah Asas Legalitas. Asas Legalitas yang dirumuskan dalam bahasa Latin *Nullum crimen sine lege* dan *nulla poena sine leges* seperti yang terdapat dalam pasal 1 ayat 1 kitab undang-undang hukum pidana indonesia diakui oleh banyak negara, baik yang “*liberal-capitalistis*”, maupun “*sosialistis*”.⁸

Berdasarkan rumusan Pasal 1 ayat (1) KUHP tersebut secara tegas ditunjuk perbuatan mana yang dapat berakibat pidana; tentu saja bukan

⁷*Ibid*, Hlm. 37.

⁸Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2007, Hlm. 35.

perbuatannya yang dipidana, tetapi orang yang melakukan perbuatan itu, yaitu:⁹

1. Perbuatan itu harus ditentukan oleh perundang-undangan pidana sebagai perbuatan yang pelakunya dapat dijatuhkan pidana.
2. Perundang-undangan pidana itu harus sudah ada sebelum perbuatan itu dilakukan.

Asas legalitas adalah bahwa orang yang melakukan tindak pidana, dapat dipidana apabila orang tersebut dapat dinyatakan bersalah. Dalam hal tersebut kita perlu mengetahui unsur-unsur khas dari masing-masing tindak pidana, seperti pencurian (*diefstal*) atau mengambil barang orang lain untuk memilikinya. Dalam tindak pidana pencurian ada dikenal dengan Istilah *gequalificeerde diefstal* yang mungkin dapat diterjemahkan sebagai pencurian khusus dimaksudkan sebagai suatu pencurian dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu sehingga bersifat lebih berat dan – maka dari itu- diancam dengan hukuman yang maksimumnya lebih tinggi, yaitu lebih dari hukuman penjara lima tahun dari Pasal 362 KUHP. Hal ini diatur dalam Pasal 363 dan Pasal 365 KUHP.¹⁰

Terdapat 2 (dua) teori dalam penelitian ini, yaitu teori Efektivitas dan teori penyertaan.

Istilah teori efektivitas hukum berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *effectiveness of the legal theory*, bahasa Belanda disebut dengan *effectiviteit van de juridische theorie*, bahasa Jermannya, yaitu

⁹Teguh Prasetyo, *Op.cit*, Hlm. 38-39.

¹⁰Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2003, Hlm. 16-20.

wirksamkeit der rechtlichen theorie. **Hans Kelsen** menyajikan definisi tentang efektivitas hukum. Efektivitas hukum adalah: “Apakah orang-orang pada kenyataannya berbuat menurut suatu cara untuk menghindari sanksi yang diancamkan oleh norma hukum atau bukan, dan apakah sanksi tersebut benar-benar dilaksanakan bila syaratnya terpenuhi atau tidak terpenuhi.”¹¹

Ada tiga suku kata yang terkandung dalam teori efektivitas hukum, yaitu teori, efektivitas, dan hukum. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada dua istilah yang berkaitan dengan efektivitas, yaitu efektif dan keefektifan. Efektif artinya (1) ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya), (2) manjur atau mujarab, (3) dapat membawa hasil, berhasil guna (tentang usaha, tindakan), (4) mulai berlaku (tentang undang-undang, peraturan). Keefektifan artinya (1) keadaan berpengaruh, hal berkesan, (2) kemandirian; kemujaraban, (3) keberhasilan (usaha, tindakan), dan (4) hal mulai berlakunya (undang-undang, peraturan).¹²

Ada tiga fokus kajian teori efektivitas hukum, yang meliputi:¹³

1. Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum

Keberhasilan di dalam pelaksanaan hukum adalah bahwa hukum yang dibuat itu telah tercapai maksudnya. Maksud dari norma hukum adalah mengatur kepentingan manusia. Apabila norma hukum itu ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat maupun penegak hukum,

¹¹Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, Hlm. 302.

¹²*Ibid*, Hlm. 301.

¹³*Ibid*, Hlm. 303.

maka pelaksanaan hukum itu dikatakan efektif atau berhasil di dalam implementasinya.

2. Kegagalan di dalam pelaksanaannya

Kegagalan di dalam pelaksanaan hukum adalah bahwa ketentuan-ketentuan hukum yang telah ditetapkan tidak mencapai maksudnya atau tidak berhasil di dalam implementasinya. Tidak mencapai maksudnya atau tidak berhasil di dalam implementasinya adalah bahwa ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang dan dilaksanakan oleh seluruh masyarakat yang termasuk dalam lingkup aturan tersebut tidak dijalankan sebagaimana mestinya seperti yang diamanahkan dalam ketentuan-ketentuan hukum tersebut.

3. Faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Faktor-faktor yang mempengaruhi adalah hal-hal yang ikut menyebabkan atau berpengaruh di dalam pelaksanaan dan penerapan hukum tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi dapat dikaji dari:

a. Aspek keberhasilannya

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan itu, meliputi substansi hukum, struktur, kultur, dan fasilitasnya.

b. Aspek kegagalannya.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan di dalam pelaksanaan hukum adalah karena norma hukum yang kabur atau tidak jelas, aparat hukum yang korup, atau masyarakat yang

tidak sadar atau taat pada hukum atau fasilitas yang tersedia untuk mendukung pelaksanaan hukum itu sangat minim.

Menurut **Soerjono Soekanto** ada 5 (lima) faktor yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam masyarakat. Kelima faktor itu, meliputi:¹⁴

- 1) Faktor hukum atau undang-undang;
- 2) Faktor penegak hukum;
- 3) Faktor sarana atau fasilitas;
- 4) Faktor masyarakat; dan
- 5) Faktor kebudayaan.”

Hukum atau undang-undang dalam arti materiel merupakan peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Peraturan dibagi dua macam, yaitu peraturan pusat dan peraturan setempat. Peraturan pusat berlaku untuk semua warga negara atau suatu golongan tertentu saja maupun yang berlaku umum di sebagian wilayah negara. Peraturan setempat hanya berlaku di suatu tempat atau daerah saja. Penegak hukum adalah kalangan yang secara lansung yang berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak

¹⁴*Ibid*, Hlm.307-308.

hanya mencakup *law enforcement*, akan tetapi juga mencakup *peace maintenance* (penegakan secara damai). Yang termasuk kalangan penegak hukum, meliputi mereka yang bertugas di bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan permasyarakatan. Sarana atau fasilitas merupakan segala hal yang dapat digunakan untuk mendukung dalam proses penegakan hukum. Saran atau fasilitas itu, meliputi tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Kalau hal itu tidak dipenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Masyarakat di makna kan sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Masyarakat dalam konteks penegakan hukum erat kaitannya, di mana hukum tersebut berlaku atau di terapkan. Sedangkan faktor yang kelima dalam penegakan hukum, yaitu kebudayaan. Kebudayaan diartikan sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor itu harus diperhatikan secara seksama dalam proses penegakan hukum, karena apabila hal itu kurang mendapat perhatian, maka penegakan hukum tidak akan tercapai.

Dalam teori Penyertaan atau (*Deelmaning*) ada 5 (lima) golongan yang dapat dapat dipidana:¹⁵

a. Pelaku atau *Pleger*

¹⁵Teguh Prasetyo, *Op.cit*, Hlm. 135-141.

Pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi perumusan delik dan dipandang paling bertanggung jawab atas kejahatan.

b. Orang yang menyuruhlakukan atau *Doenpleger*

Doenpleger adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantara orang lain, sedang perantara itu haanya digunakan sebagai alat. Dengan demikian, ada dua pihak, yaitu pembuat langsung (*manus ministra/auctor physicus*), dan pembuat tidak langsung (*manus domina/auctor intellectualis*).

c. Orang yang turut serta atau (*Medepleger*)

Medepleger menurut MvT adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Oleh karena itu, kualitas masing-masing peserta tindak pidana adalah sama.

d. Penganjur atau *Uitlokker*

Penganjur adalah orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh undang-undang secara limitatif, yaitu memberi atau menjanjikan sesuatu, atau penyesatan, dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan.

e. Pembantuan atau *medeplichtige*

1) Pembantuan pada saat kejahatan dilakukan. Cara bagaimana pembantuannya tidak disebutkan dalam KUHP. Ini mirip dengan *medplegen* (turut serta), namun perbedaannya terletak pada:

- i. Pembantuan perbuatannya hanya bersifat membantu/menunjang, sedang pada turut serta merupakan perbuatan pelaksanaan;
 - ii. Pembantuan, pembantu hanya sengaja memberi bantuan tanpa disyaratkan harus kerja sama dan tidak bertujuan/berkepentingan sendiri, sedangkan dalam turut serta, orang yang turut serta sengaja melakukan tindak pidana, dengan cara bekerja sama dan mempunyai tujuan sendiri;
 - iii. Pembantuan dalam pelanggaran tindak dipidana (Pasal 60 KUHP), sedangkan turut serta dalam pelanggaran tetap dipidana;
 - iv. Maksimum pidana pembantu adalah maksimum dipidana yang bersangkutan dikurangi sepertiga, sedangkan turut serta dipidana sama.
- 2) Pembantuan sebelum kejahatan dilakukan, yang dilakukan dengan cara memberi kesempatan, sarana atau keterangan. Ini mirip dengan penganjuran (*uitlokking*).

Perbedaannya pada niat/kehendak, pada pembantuan kehendak jahat pembuat materiil sudah ada sejak semula/tidak ditimbulkan oleh pembantu, sedangkan dalam penganjuran, kehenak melakukan kejahatan pada pembuat materiil ditimbulkan oleh si penganjur.

E. Metode Penelitian

Metodologi berasal dari kata dasar metode dan logi. Metode artinya cara melakukan sesuatu dengan teratur (sistematis), sedangkan logi artinya ilmu yang berdasarkan logika berpikir. Metodologi artinya ilmu tentang cara melakukan sesuatu dengan teratur (sistematis). Metodologi penelitian artinya ilmu tentang cara melakukan penelitian dengan teratur (sistematis). Metodologi penelitian hukum artinya ilmu tentang cara melakukan penelitian hukum dengan teratur (sistematis).¹⁶

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut, diadakan analisis terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Oleh karena itu, metodologi penelitian yang diterapkan harus sesuai dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.¹⁷ Adapun metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :¹⁸

1. Yuridis Normatif

Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, acapkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-

¹⁶Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, Hlm. 57.

¹⁷Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hlm. 17.

¹⁸Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, Hlm. 118.

undangan (*Law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.¹⁹ Oleh karena penelitian hukum (normatif) mempunyai metode tersendiri dibandingkan dengan metode penelitian ilmu-ilmu sosial lainnya, hal itu berakibat pada jenis datanya. Dalam penelitian hukum yang selalu diawali dengan premis normatif, datanya juga diawali dengan data sekunder.²⁰ Penelitian yuridis normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.

2. Pendekatan Yuridis Normatif (Doktrinal)

Adalah pendekatan yang memandang hukum sebagai doktrin atau seperangkat aturan yang bersifat normatif (*law in book*). Pendekatan ini dilakukan melalui upaya pengkajian atau penelitian hukum kepustakaan. Dalam hal ini penulis menganalisis asas-asas hukum, norma-norma hukum dan pendapat para sarjana.

3. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini sumber-sumber data diperoleh dari referensi buku-buku yang terkait dengan objek penelitian, pendapat-pendapat ahli hukum dimana didapatkan dengan hasil wawancara untuk menambah wawasan penulisan.

Pertama, sebagai sumber datanya hanyalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer; bahan hukum sekunder:²¹

¹⁹*Ibid.*

²⁰*Ibid*, Hlm. 31.

²¹Amirudin dan Zainal Asikin, Op.cit, Hlm. 118-121.

- a. Bahan Hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari:
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - 3) Putusan Pengadilan NO:246/PN.B/2014/PN.SGT
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku yang berkaitan dengan judul penelitian.
- c. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.²² Dalam penelitian ini bahan hukum tersier yang digunakan adalah website dan kamus hukum.²³

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara mendapatkan data yang diinginkan. Dengan ketetapan teknik pengumpulan data yang diinginkan. Pada penulisan skripsi ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melakukan pengambilan putusan pengadilan di pengadilan negeri Sungailiat Kabupaten Bangka.

5. Analisis Data

²²*Ibid*, Hlm. 32.

²³Soerjono Soekanto dan Sri mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT RAJAGRAFINDO PERSADA, Jakarta, 2011, Hlm. 13.

Setelah data terkumpul dari hasil penelitian kemudian disusun secara sistematis dan data-data yang terkumpul dilanjutkan dengan analisis secara kualitatif. Adapun yang dimaksud analisis Kualitatif, yaitu pengambilan data yang bersifat khusus serta ada kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas dan diteliti dengan menggunakan teori-teori yang terkait.

